

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mengatur masalah ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab I Pasal 1 Ayat 2, tenaga kerja adalah setiap individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, penduduk yang dianggap cukup umur untuk bekerja adalah mereka yang berusia antara 15 hingga 64 tahun.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah tenaga kerja yang cukup besar. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI), jumlah penduduk yang tergolong sebagai tenaga kerja mencapai 140 juta orang pada tahun 2023.¹ Seiring meningkatnya jumlah penduduk usia kerja, kebutuhan akan ketersediaan lapangan kerja pun semakin mendesak. Namun, realitasnya, lapangan kerja yang tersedia di dalam negeri masih terbatas, dengan kualifikasi dan tingkat kesulitan yang beragam. Dalam kondisi tersebut, bekerja di luar negeri menjadi salah satu alternatif yang dipilih oleh masyarakat. Tawaran gaji yang relatif tinggi serta persyaratan yang cenderung lebih mudah (khususnya untuk jenis pekerjaan seperti asisten rumah

¹ Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2023 (Labor Force Situation in Indonesia August 2023)*, vol. 45, 2 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023).

tangga) menjadi faktor pendorong utama bagi sebagian besar masyarakat untuk bermigrasi dan bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Pekerja Migran Indonesia (PMI) didefinisikan sebagai setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah bekerja di luar negeri dengan menerima upah. Undang-undang ini juga menetapkan perubahan istilah dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), sebagai bagian dari upaya penguatan perlindungan hukum bagi pekerja migran. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, PMI memiliki sejumlah hak yang wajib dipenuhi, antara lain: hak untuk memilih, memperoleh, dan berpindah pekerjaan; hak untuk mendapatkan penghasilan yang layak selama bekerja di luar negeri; hak atas informasi yang benar dan jelas mengenai pekerjaan serta negara tujuan; serta hak untuk mengikuti pelatihan kerja dan pelatihan bahasa yang dibutuhkan sesuai dengan tuntutan negara tujuan.

Selain hak-hak dasar tersebut, Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga memiliki hak atas perlindungan. Perlindungan ini mencakup perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil selama bekerja di luar negeri. PMI juga berhak memperoleh jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja. Setelah masa kerja berakhir, atau apabila mengalami permasalahan di negara tempat bekerja, PMI berhak untuk kembali ke Indonesia. Setelah kepulangan, PMI juga berhak mendapatkan bantuan dan dukungan dalam rangka proses reintegrasi ke dalam masyarakat.²

² “UU No. 18 Tahun 2017,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed June 6, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI/KP2MI) melaporkan bahwa hingga akhir tahun 2024, jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai 297.434 orang, meningkat sebesar 0,11% dibandingkan tahun sebelumnya.³ Angka ini menunjukkan tren peningkatan yang terjadi dari tahun ke tahun. Keberadaan PMI di luar negeri memberikan kontribusi positif bagi Indonesia, terutama dalam menambah devisa negara. Selain meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja dan keluarganya, keberadaan PMI juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mengatasi keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri.

Dari total 297.434 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tercatat, sebanyak 201.343 orang atau sekitar 67,69% merupakan perempuan. Jumlah ini menunjukkan bahwa perempuan mendominasi populasi pekerja migran yang berangkat ke luar negeri. Tercatat sebanyak 10.835 pengaduan masuk sepanjang tahun 2020 hingga 2025, dengan 6.028 di antaranya berasal dari pekerja migran perempuan yang menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari permintaan pemulangan hingga tidak dibayarkannya upah. Jumlah pengaduan ini menunjukkan tren peningkatan, di mana pada tahun 2024 tercatat 1.500 pengaduan, sementara pada tahun 2025 yang bahkan belum berakhir telah mencapai 1.842 kasus.⁴

³ “BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA STATISTIK PENEMPATAN,” BP2MI, accessed January 29, 2025, <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan>.

⁴ “BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA STATISTIK PENGADUAN,” BP2MI, accessed June 18, 2025, <https://bp2mi.go.id/dashboard-publik>.

Berdasarkan fenomena yang berkembang di masyarakat, terdapat beberapa alasan yang mendorong banyak perempuan menjadi PMI. Di antaranya adalah kondisi pengangguran, ketidakpuasan terhadap situasi ekonomi pribadi, serta beban utang yang besar. Selain itu, banyak perempuan tidak memiliki akses terhadap lahan pertanian maupun pekerjaan kasar lainnya karena keterbatasan keterampilan dan rendahnya daya saing dibandingkan laki-laki.

Perempuan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai cenderung memiliki pilihan pekerjaan yang terbatas, sehingga bekerja sebagai asisten rumah tangga menjadi salah satu opsi yang paling memungkinkan. Kondisi ini sering kali memunculkan bentuk diskriminasi dalam lingkungan kerja yang mereka hadapi. Ishtyaq dan Bisaria menggambarkan dalam tulisan *Problems And Challenges Faced By Women Employees In Public & Private Banking Sector And Finding Solutions - A Survey-Based Study*.

Women from the upper and middle classes discover purpose in their lives through education. Educated and employed women define their roles in society by embracing their individuality while also preserving their fundamental femininity. Their spiritual development is often more advance compared to that typical woman who remains as domestic worker at home.⁵

(Perempuan dari perekonomian kelas atas sampai menengah mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan keterampilan mereka sehingga mereka dengan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Tetapi perempuan dari perekonomian menengah ke bawah berkemungkinan lebih kecil untuk mendapatkan pendidikan keterampilan

⁵ Arifa Ishtyaq and Dr. Gaurav Bisaria, "Problems And Challenges Faced By Women Employees In Public & Private Banking Sector And Finding Solutions - A Survey-Based Study," *Educational Administration Theory and Practices*, February 8, 2024, 860, <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i2.2538>.

tersebut sehingga salah satu jalannya yaitu pekerjaan menjadi pembantu rumah tangga.)

Para perempuan tersebut bekerja, menjadi pencari nafkah utama bagi keluarga, serta menyekolahkan anak-anak mereka sebagai upaya untuk mengubah nasib menuju peningkatan standar dan kualitas hidup. Hal ini didorong oleh berbagai faktor, seperti suami yang tidak bekerja, tekanan eksternal berupa persaingan di dunia kerja, serta pendapatan keluarga yang rendah. Kondisi sosial ekonomi semacam ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keputusan untuk menjadi pekerja migran dianggap sebagai pilihan rasional dan strategis dalam upaya memperbaiki kondisi kehidupan.

Namun, tidak semua PMI perempuan mendapatkan perlakuan yang baik dari atasan atau pemberi kerja di tempat mereka bekerja. Banyak kasus kekerasan dan pelecehan yang menimpa mereka. Dalam konteks ini, kekerasan terhadap perempuan dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang didasarkan pada perbedaan gender dan mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikologis. Tindakan tersebut mencakup intimidasi, tekanan, serta perampasan hak atau kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun dalam lingkungan pribadi.⁶

Dalam artikel *Invisible but not unlimited (migrant workers and their working and living conditions)* ada beberapa hal yang menjadi resiko saat seseorang menjadi pekerja migran di antaranya:

⁶ Byung-Deuk Woo, "Women's Descriptive Representation Facilitates the Adoption and Implementation of Laws Relating to Violence Against Women: Evidence from Asian Countries," *Asian Women* 37, no. 2 (June 30, 2021): 3, <https://doi.org/10.14431/aw.2021.6.37.2.1>.

1. Halangan bahasa yang dapat menjadi hambatan saat mengakses keadilan dan memperoleh pemahaman mengenai regulasi, kebijakan keselamatan kerja, dan masalah kebijakan lainnya.
2. Lebih mudahnya mereka terhadap paparan yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja terutama di bidang konstruksi.
3. Kecilnya kemungkinan mereka untuk mendapatkan cuti sakit karena beberapa alasan seperti takut akan dipecat atau kehilangan pekerjaan.
4. Dan pada banyak kasus mereka menemui situasi di mana tempat tinggal yang memiliki lingkungan tidak memadai.⁷

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan kerentanan PMI perempuan adalah penangkapan seorang pekerja migran di Arab Saudi. Ia dituduh menculik anak majikannya karena tidak dapat menunjukkan dokumen yang membuktikan adanya hubungan keluarga.⁸ Kasus ini menjadi satu dari sekian banyak peristiwa yang menimpa Pekerja Migran Indonesia, khususnya yang berjenis kelamin perempuan. Sepanjang tahun 2023, tercatat sejumlah kasus yang melibatkan PMI asal Kalimantan Selatan, dengan permasalahan yang beragam, mulai dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak hingga gaji yang tidak dibayarkan.⁹

⁷ Jan Cremers, "Invisible but Not Unlimited – Migrant Workers and Their Working and Living Conditions," *Transfer: European Review of Labour and Research* 28, no. 2 (May 2022): 286, <https://doi.org/10.1177/10242589221089819>.

⁸ "Petugas BP3MI Kalsel Tunggu Informasi Pemulangan Nenek NH dari Arab Saudi ke Martapura," [Banjarmasinpost.co.id](https://banjarmasinpost.co.id), <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/26/petugas-bp3mi-kalsel-tunggu-informasi-pemulangan-nenek-nh-dari-arab-saudi-ke-martapura>., accessed June 13, 2024.

⁹ "BP2MI Catat 14 Pekerja Migran Bermasalah, Pekerja Asal Banjar Hilang Kontak," [Banjarmasinpost.co.id](https://banjarmasinpost.co.id), <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/12/22/bp2mi-catat-14-pekerja-migran-bermasalah-pekerja-asal-banjar-hilang-kontak>. accessed June 13, 2024.

Penulis melakukan wawancara awal dengan salah satu staf BP3MI Kalimantan Selatan bernama Muhammad Andry Suryadi, Dari kesimpulan hasil wawancara tersebut informan menyampaikan:

Banyak terjadi kasus terutama pada pekerja migran *un-procedural* dimana kami telah sebisa mungkin untuk memulangkan pekerja migran ilegal atau pekerja migran yang bermasalah. Namun tetap ada kendala pada Sebagian pelaksanaan tugas seperti dimana kami mendapatkan info mengenai pekerja imigran tersebut namun tidak menemukan orang yang bersangkutan. Dan terhadap prosesnya pun memakan waktu yang tidak sedikit.¹⁰

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menemukan sejumlah permasalahan yang menjadi latar belakang pentingnya kajian ini untuk dilanjutkan dan dikaji lebih mendalam, khususnya terkait peran BP3MI Kalimantan Selatan dalam memenuhi hak-hak perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan.

Dalam ajaran Islam diajarkan bahwa tidak ada yang dibeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki, keduanya sama mulianya di Hadapan Allah sesuai dengan surat Al-Isra [17:70] yaitu:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

“Sesungguhnya, Allah telah memuliakan keturunan Adam dengan berbagai keistimewaan. Mereka diberi kemampuan untuk menjelajahi daratan dan lautan, serta dianugerahi rezeki yang baik dan halal. Selain itu, mereka juga dikaruniakan keunggulan atas banyak makhluk ciptaan lainnya dengan kelebihan yang sempurna.”¹¹

¹⁰ Muhammad Andry Suryadi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha BP3MI, Wawancara Pribadi, Banjarbaru, Juni 11, 2024.

¹¹ “Qur’an Kemenag,” accessed March 3, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=70&to=70>.

Ayat tersebut menunjukkan bahwasanya perempuan sudah seharusnya dimuliakan dan diberi perlindungan terhadap sesuatu yang merupakan hak mereka.

Rasulullah juga bersabda dengan bunyi:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ النَّاسَ رَفَائِقُ
كَمَا تَرَى الرَّفَائِقَ فِي الْإِنَاءِ فَمَا أَحَدٌ مِنْكُمْ أَعْلَى مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا بِالتَّقْوَى لِلَّهِ"

"Dari 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani, Rasulullah ﷺ bersabda bahwa nasab atau garis keturunan tidak dapat dijadikan alasan untuk merendahkan atau mencela orang lain. Seluruh manusia memiliki kedudukan yang setara, layaknya permukaan air dalam ember yang penuh, karena semuanya merupakan keturunan Nabi Adam. Tidak ada keunggulan seseorang atas yang lainnya kecuali dalam hal agama dan ketakwaannya kepada Allah." (HR. Ahmad).

Berdasarkan laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 314 kasus kekerasan terhadap perempuan yang berstatus sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Mayoritas kasus tersebut merupakan kekerasan dalam bentuk ekonomi, seperti gaji yang tidak dibayarkan, upah yang rendah, dan kerja paksa. Jenis kekerasan lainnya meliputi kekerasan psikis, kekerasan fisik, hingga kekerasan seksual. Perlu dicatat bahwa data ini hanya mencakup kasus-kasus yang dilaporkan, sehingga tidak menutup kemungkinan masih banyak kasus serupa yang belum terungkap atau tidak dilaporkan ke Komnas Perempuan.¹²

Disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana undang-undang

¹² "Siaran Pers," Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, accessed January 29, 2025, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-hari-migran-sedunia-2024>.

tersebut telah berjalan efektif, khususnya dalam melindungi PMI perempuan yang cenderung lebih rentan terhadap kekerasan karena faktor gender. Untuk menangani permasalahan ini, pemerintah membentuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang kemudian bertransformasi menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Transformasi ini dilakukan guna memperkuat perlindungan dan pelayanan bagi PMI secara terpadu. Di bawah KP2MI/BP2MI, terdapat unit pelaksana teknis di daerah-daerah yang disebut Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), selanjutnya disebut sebagai “Balai.”

Tabel 1.1 Nama Lembaga dan Wilayah Kerjanya

No.	Nama Lembaga	Wilayah Kerja
1.	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI)	Pusat/Nasional
3.	BP3MI (Balai)	Daerah

Berdasarkan Peraturan BP2MI Nomor 06 Tahun 2022, BP3MI memiliki tugas untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam hal penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, BP3MI menjalankan berbagai fungsi, antara lain perencanaan program dan anggaran, penyebarluasan informasi, pemetaan peluang kerja, rekrutmen dan seleksi calon PMI, verifikasi dokumen, serta fasilitasi orientasi pra pemberangkatan.

Balai juga memiliki peran dalam mengawasi jaminan sosial bagi PMI, memberikan rekomendasi terkait perizinan perusahaan penempatan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap layanan penempatan dan perlindungan. Selain itu, Balai menyelenggarakan layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan yang dialami PMI, memberikan perlindungan di negara tujuan, mencegah penempatan nonprosedural, memfasilitasi pemulangan PMI yang mengalami kendala, serta mendukung proses pemulihan dan reintegrasi purna PMI ke dalam masyarakat. Pemberdayaan sosial ekonomi bagi purna PMI dan keluarganya juga menjadi bagian penting dari tugas Balai. Di samping itu, Balai bertanggung jawab atas perekaman dan pengolahan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program, serta pelaksanaan urusan internal kelembagaan.¹³

Tugas dan fungsi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan merupakan bagian dari kewenangan BP3MI, sebagai unit pelaksana teknis di bawah BP2MI/KP2MI. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajian pada peran BP3MI Kalimantan Selatan dalam upaya pemenuhan hak perlindungan bagi pekerja migran perempuan.

Melihat kenyataan bahwa pekerja migran perempuan merupakan mayoritas penyumbang devisa negara, namun juga menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai risiko, seperti kekerasan berbasis gender, eksploitasi, pelecehan seksual, diskriminasi, hingga kondisi kerja yang tidak layak, maka permasalahan yang mereka hadapi sangat beragam dan hampir selalu muncul setiap tahunnya. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa memahami peran BP3MI Kalimantan

¹³ “Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022,” n.d.

Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan hal yang sangat penting. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Selatan Dalam Melindungi Pekerja Migran Perempuan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran dari Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan dalam upaya melindungi Pekerja Migran Perempuan Indonesia?
2. Bagaimana kasus PMI asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang merupakan wilayah kerja BP3MI Kalimantan Selatan dan bekerja di luar negeri baik secara legal maupun ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Bersandarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan dalam menjamin perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia Perempuan.
2. Untuk Mengetahui kasus PMI asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang merupakan wilayah kerja BP3MI Kalimantan Selatan dan bekerja di luar negeri baik secara legal maupun ilegal.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna dalam sumbangsih pengetahuan dan memperluas wawasan bagi penulis maupun pembaca. Dan juga dapat menjadi kajian bagi instansi terkait guna panduan dalam menjalankan perlindungan terhadap hak Pekerja Migran terkhususnya Perempuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini adalah sebagai bentuk kontribusi penulis dengan harapan agar penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk peneliti hak pekerja imigran lainnya untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan serta menyempurnakan kekurangan dalam penelitian ini.

Penelitian ini dimaksudkan penulis agar dapat berkontribusi untuk memperluas cakrawala keilmuan serta menambah referensi ilmiah bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan Fakultas Syariah tentang Bagaimana Peran Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Selatan Dalam Hak Perlindungan Bagi Pekerja Migran Perempuan.

Penelitian ini juga dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir dalam menempuh pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, dan demi mengantongi gelar Sarjana Hukum.

E. Definisi Operasional

Agar terhindarnya kesalahan dalam memahami dan guna memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai maksud dari judul penelitian, berikut disampaikan penjelasannya:

1. Peran

Soerjono Soekanto berpendapat, peran merupakan segi dinamis dari posisi atau kedudukan seseorang. Saat individu menunaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran. Setiap individu dalam suatu organisasi membawa karakteristik yang beragam tercermin dalam cara mereka melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang telah diamanatkan oleh lembaga atau organisasi terkait tempat mereka berada.¹⁴ Dalam konteks ini merujuk pada bentuk dari tugas dan fungsi Balai dalam perlindungan terhadap pekerja migran perempuan.

2. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Selatan

Dalam Peraturan BP2MI Nomor 6 Tahun 2022 Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP3MI atau Balai adalah unit pelaksana teknis yang berada dalam struktur BP2MI/KP2MI dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BP2MI/KP2MI. Yang pada hal ini berwenang dalam perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Di peraturan tersebut juga memuat bahwa wilayah kerja dari BP3MI Kalimantan Selatan adalah Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah.

¹⁴ Soerjono Soekanto and Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 210.

3. Hak Perlindungan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan terdefiniskan dengan tempat berlindung, atau bentuk perbuatan atau sejenisnya yang memperlindungi.¹⁵ Hak perlindungan disini berkaitan dengan hak yang wajib diterima oleh PMI baik sebelum, selama, maupun setelah menyelesaikan pekerjaan. Sebelum PMI menerima pekerjaan, pekerja terkhususnya PMI perempuan harus bisa memilih tanpa diskriminasi karena perempuan mempunyai hak yang setara dengan laki-laki dalam memperoleh pekerjaan yang selaras dengan kompetensinya. Begitu seorang perempuan mendapatkan pekerjaan, hak-haknya pun harus dipenuhi sebagaimana mestinya. Hal ini termasuk menerima upah yang adil untuk pekerjaan tersebut, menerima lingkungan kerja yang aman dan sehat, memiliki kesempatan yang sama dan mampu naik ke tingkat yang lebih tinggi di tempat kerja. Juga mendapat pelatihan untuk meningkatkan kualitas kerja yang bagus.¹⁶ Perlindungan disini juga berkaitan dengan perlindungan hukum dimana sistem peraturan atau perundang-undangan dapat memastikan dan menjamin hak dan kewajiban mereka diakui, dihormati juga ditegakkan.

F. Penelitian Terdahulu

Ada berbagai hasil penelitian sebelumnya yang menjadi referensi dalam penelitian ini guna memudahkan penulis dalam memperoleh sebuah perbandingan, gambaran dan menghindari akan terjadinya duplikasi penelitian. Di antara penelitian yang digunakan penulis untuk memperjelas permasalahan yang penulis

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, n.d.

¹⁶ Suci Flambonita, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan," n.d., 4403.

kemukakan adalah dengan mengambil topik **“Peran Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Selatan Dalam Melindungi Pekerja Migran Perempuan”**. Berdasarkan hasil penelitian yang serupa secara karakteristik, meski hampir sama tetapi ada beberapa perbedaan, untuk itu penulis akan mengemukakan beberapa karya ilmiah yang terkait sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ria Shinta Maya Tahun 2023 yang berjudul ‘Peran Balai Pelayanan Perindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Lampung Dalam Penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah Atau Terkendala Di Provinsi Lampung’ Sementara peneliti memilih lokasi yang berbeda, dan dalam penelitian oleh Ria Shinta Maya lebih menitik beratkan pada PMI yang bermasalah atau yang terkendala.¹⁷
2. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Wabilia Husnah Tahun 2021 berjudul ‘Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017: Perspektif Feminisme Legal Theory’ Artikel tersebut bersudut pandang pada bagaimana teori hukum feminisme dapat memberi dampak terhadap pekerja migran perempuan sedangkan peneliti membahasnya lebih umum .¹⁸
3. Skripsi yang ditulis oleh Puput Tahun 2020 berjudul ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Perempuan Indonesia: Studi Pada Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Dan Hukum Islam’. Berbeda dengan

¹⁷ Ria Shinta Maya, “Peran Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Lampung Dalam Penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah Atau Terkendala Di Provinsi Lampung” (Skripsi, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2023).

¹⁸ Wabilia Husnah, “Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017: Perspektif Feminisme Legal Theory,” n.d.

penelitian penulis, penelitian ini meninjau bagaimana Perlindungan Pekerja Migran Perempuan pada sisi yuridis normatif dan dalam hukum Islam.¹⁹

4. Skripsi yang ditulis oleh Azumar Tahun 2024 yang berjudul ‘Peran Pemerintah Indonesia Melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Dalam Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Ke Arab Saudi.’ Dalam penelitian ini menyorot peran pemerintah dalam pelayanan perlindungan di Arab Saudi sedangkan penelitian ini tidak terbatas pada satu negara saja.²⁰
5. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Angelica Zefanya Akay, Imelda A. Tangkere dan Feiby S. Wewengkang Tahun 2024 yang berjudul ‘Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2022’ Tulisan ini berisi perlindungan hukum bagi PMI berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan BP2MI Nomor 7 Tahun 2022. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami kewenangan, batasan dan kinerja BP2MI/KP2MI dalam melindungi PMI. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah artikel jurnal ini meneliti dengan metode yuridis

¹⁹ Puput, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Perempuan Indonesia: Studi Pada Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Dan Hukum Islam” (Skripsi, Palopo, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020).

²⁰ Azumar, “Peran Pemerintah Indonesia Melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2PMI) Dalam Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Ke Arab Saudi” (Skripsi, Pasundan, Universitas Pasundan, 2024).

normatif dan berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan praktik dalam Perlindungan PMI.²¹

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi lima (V) bab yang disusun secara sistematis. Setiap bab akan membahas topik yang berbeda, tetapi tetap saling berkaitan satu sama lain melalui sub pembahasan yang mendukung keseluruhan isi. Penjelasan umum mengenai hal tersebut akan diuraikan penulis sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah dari penelitian yang dilakukan, di mana permasalahan yang telah teridentifikasi dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, lalu dilanjutkan dengan penetapan tujuan penelitian yang menjadi harapan penulis melalui signifikansi penelitian. Definisi istilah dijabarkan penulis untuk mengkhususkan pengertian dari judul yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka digunakan untuk membantu penulis menyusun kerangka teoritis tentang penelitian ini dan dibahas pula mengenai metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II yaitu kajian teori, memuat kumpulan teori yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan fungsi dan tugas BP3MI dalam pelayanan terhadap hak perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia.

Bab III yaitu metode penelitian, menjelaskan pendekatan dan metode yang dimanfaatkan dalam penelitian ini. Bagian ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian,

²¹ Angelica Zefanya Akay, Imelda A. Tangkere, and Feiby S. Wewengkang, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2022," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* Vol. 13 No. 4 (July 2024).

lokasi pelaksanaan penelitian, jenis data beserta sumbernya, teknik pengumpulan data, serta teknis analisis yang digunakan.

Bab IV menyajikan hasil penelitian beserta analisisnya, yang mencakup gambaran umum mengenai lokasi penelitian, data yang diperoleh dari berbagai pihak terkait, serta pembahasan terhadap temuan yang diperoleh mengenai bagaimana Peran Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Selatan Terhadap Hak Perlindungan Bagi Pekerja Migran Perempuan

Bab V merupakan komponen penutup yang mengandung kesimpulan dan saran dalam penulisan ini, peneliti akan menyampaikan saran sebagai masukan berlandaskan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan maksud membantu pihak-pihak terkait mengoptimalkan tugas dan fungsinya dalam praktek pemenuhan hak perlindungan para pekerja migran perempuan Indonesia khususnya di Kalimantan agar terus bisa memperbaiki sistem masyarakat di Indonesia lebih baik lagi.